



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR **0282** /UN33.II.KEP/HK/2018

TENTANG
PENETAPAN NAMA GEDUNG 187 DEKANAT FMIPA UNIMED
MENJADI GEDUNG PROF. DR. SYAWAL GULTOM, M.PD.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Membaca : Surat Senat Fakultas FMIPA Universitas Negeri Medan Nomor 5897/UN33.4/DT/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Usulan Penetapan Gedung Dekanat FMIPA Unimed menjadi Gedung Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.

Menimbang : a. bahwa guna memudahkan identifikasi lokasi gedung di lingkungan Universitas Negeri Medan diperlukan adanya penamaan gedung sebagai identitas yang baku;
b. bahwa untuk memberi identitas gedung di lingkungan Universitas Negeri Medan perlu dikaitkan dengan memori kolektif warga Universitas Negeri Medan terhadap tokoh yang berjasa dalam dunia pendidikan khususnya pengembangan Universitas Negeri Medan;
c. bahwa jasa dan pengabdian Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam pengembangan Universitas Negeri Medan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas dipandang perlu penetapan nama gedung 187 Dekanat FMIPA Universitas Negeri Medan menjadi gedung Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., sekaligus menetapkan surat keputusannya.

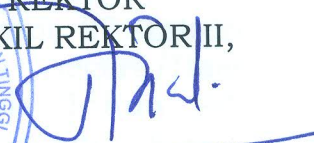
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0246/UN.33.KEP/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Negeri Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENETAPAN NAMA GEDUNG 187 DEKANAT FMIPA UNIMED MENJADI GEDUNG PROF. DR. SYAWAL GULTOM, M.PD.
- KESATU : Menetapkan nama gedung 187 Dekanat FMIPA Universitas Negeri Medan (data gedung terlampir) dengan nama gedung Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.;
- KEDUA : Memasukkan gedung Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. pada dokumen Barang Milik Negara Universitas Negeri Medan dan menetapkan identitas gedung tersebut ke dalam aplikasi SIMAK BMN;
- KETIGA : Menginstruksikan kepada seluruh struktur akademik Universitas Negeri Medan untuk mensosialisasikan Keputusan ini kepada seluruh civitas Universitas Negeri Medan dan warga masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Agustus 2018

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR II,


RESTU

NIP. 19610719 198703 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR **0282** /UN33.II.KEP/HK/2018
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2018
TENTANG
PENETAPAN NAMA GEDUNG 187 DEKANAT FMIPA UNIMED
MENJADI GEDUNG PROF. DR. SYAWAL GULTOM, M.PD.

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Tahun Pembuatan/Perolehan	Luas (m2)	Lokasi	Nilai Perolehan (Rp)
1	4.01.01.01.001	23	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	7,330	Jalan Willem Iskandar Psr.V Kel. Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, Prov Sumatera Utara	44.607.755.861


a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR II UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

RESTU
NIP.196107191987031001